



BUPATI HALMAHERABARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 106 A /KPTS/IV /2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SURVEY DAN PENEGASAN BATAS KECAMATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Tim Survey dan Penegasan Batas Kecamatan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015, maka dipandang perlu dibentuk Tim Survey dan Penegasan Batas Kecamatan dimaksud dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Survey dan Penegasan Batas Kecamatan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 - 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 - 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 - 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 - 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - 8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kab. Halmahera Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Survey dan Penegasan Batas Kecamatan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam menjalankan tugas diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I lajur 4 Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, bertugas mendukung dan mensukseskan kegiatan Survey dan Penegasan Batas Kecamatan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015 sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Pos Anggaran Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 20 April 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. umum	
Kabag. Pemerintahan	
Kabag. Hukum & Orgs	

Tembusan: Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.





LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : 106.A/KPTS/IV/2015
 TANGGAL : 20 April 2015

TENTANG : DAFTAR TIM SURVEY DAN PENEGASAN BATAS KECAMATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM (RP)
1	2	3	4
1	BUPATI HALMAHERA BARAT	PENGARAH	750.000
2	KABAG PEMERINTAHAN	PENANGGUNGJAWAB	700.000
3	KASUBAG BINA KEC. & KELURAHAN	KETUA TIM	650.000
4	KASUBAG PEM. UMUM & OTDA	SEKRETARIS	500.000
5	BOBY DJUMATI, S.Ip	ANGGOTA	500.000
6	FAISAL DJABIR, S.STP	ANGGOTA	500.000
7	RUSLI SALEH	ANGGOTA	500.000
8	RASNA M. SALEH	ANGGOTA	500.000
9	DARMI A. RIFAI	ANGGOTA	500.000

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Kabag. Pemerintahan	
Kabag. Hukum & Orgs	